



Media: BERNAS

Hari: Senin

Tanggal: 31 Oktober 2016

Halaman: 10

150 Bangunan Berstatus Cagar Budaya

UMBULHARJO, BERNAS -- Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta menargetkan seluruh tahapan kajian bangunan kuno yang berpotensi berubah status menjadi bangunan cagar budaya dapat diselesaikan pada Desember 2016.

"Dari informasi terakhir, ada tambahan sekitar 50 bangunan cagar budaya yang ditetapkan oleh pusat sehingga ada 150 bangunan berstatus cagar budaya di Yogyakarta," kata Eko Suryo Maharso, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta, Sabtu (29/10).

Menurut Eko, jumlah bangunan cagar budaya di Kota

Yogyakarta diperkirakan akan terus bertambah jika tim ahli menyimpulkan ada bangunan yang masuk kategori cagar budaya.

Namun, jika dari hasil kajian diketahui bahwa bangunan tersebut bukan bangunan cagar budaya (BCB), maka bangunan tidak akan diberi status apapun, tetapi bangunan kuno biasa.

"Nantinya, sudah tidak ada lagi status bangunan warisan budaya. Yang ada hanya bangunan cagar budaya," katanya.

Dia mengatakan proses kajian oleh tim ahli cagar budaya sudah berjalan dan pihaknya rutin melakukan evaluasi tiap pekan.

Hasilnya, diharapkan selesai akhir tahun.

Tim ahli cagar budaya melakukan kajian terhadap 53 bangunan kuno yang berpotensi ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya.

Bangunan tersebut tersebar di lima kawasan cagar budaya di Kota Yogyakarta yaitu di kawasan Keraton Yogyakarta, Malioboro, Pakualaman, Kotabaru dan Kotagede.

Bangunan yang akan dikaji tidak hanya bangunan yang sudah ditetapkan sebagai bangunan warisan budaya melalui Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 789/KEP/2009, tetapi

ada pula bangunan kuno yang tidak memiliki status apapun.

"Ada yang saat ini digunakan sebagai rumah penduduk, tetapi ada pula yang dimanfaatkan sebagai kantor. Misalnya saja, kantor Diklat Depdagri di Pengok," katanya.

Sejumlah persyaratan untuk sebuah bangunan bisa ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya di antaranya adalah sudah berusia tua, memiliki gaya arsitektur yang khas, menggunakan material yang khas, memiliki nilai sejarah, dan kesediaan pemilik bangunan.

"Jika pemilik bangunan tidak berkenan saat bangunannya

ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya, maka kami tidak akan memberikan status tersebut," katanya.

Bangunan yang memenuhi syarat sebagai bangunan cagar budaya akan ditetapkan oleh kepala daerah. "Ditetapkan oleh pejabat walikota karena hasil kajian diperkirakan baru keluar akhir tahun," katanya.

Saat ini, di Kota Yogyakarta tercatat sebanyak 95 bangunan cagar budaya yang ditetapkan oleh kementerian dan Pemerintah DIY. Sedangkan bangunan warisan budaya sesuai keputusan walikota terdapat 460 bangunan. (ant)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 28 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005